

**PROBLEMATIKA PENERAPAN PASAL 2 PERATURAN BAPPEBTI
NOMOR 3 TAHUN 2019 TERKAIT REGULASI *CRYPTOCURRENCY* DI
INDONESIA**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD ARIF SU'UDI, S.H.

23203011202

DOSEN PEMBIMBING:

DR. H. HAMIM ILYAS, M.AG.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi yang signifikan dalam sektor keuangan dan perdagangan, termasuk munculnya *cryptocurrency* sebagai aset digital berbasis *blockchain*. Di Indonesia, aset kripto diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) khususnya pada Pasal 2 Nomor 3 Bappebti Tahun 2019. Akan tetapi, regulasi aturan tersebut masih terdapat ketidakkonsistensi dalam pengimplementasiannya. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa aset kripto yang akan diperdagangkan di Bursa Berjangka, secara tidak langsung harus mendapatkan fatwa dari DSN-MUI. Penjelasan dalam aturan tersebut masih belum secara spesifik menjelaskan bagaimana mekanisme dalam mendapatkan fatwa dari DSN-MUI.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi antara Peraturan Bappebti dengan Fatwa MUI mengenai *cryptocurrency* di Indonesia dengan pendekatan kualitatif melalui metode analisis hukum normatif. penelitian ini mengeksplorasi implementasi Pasal 2 Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019, faktor yang menyebabkan belum optimalnya harmonisasi hukum dalam Peraturan Bappebti, serta implikasi hukum yang ditimbulkan dari adanya peraturan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksepahaman antara aturan Bappebti dengan MUI terkait *cryptocurrency*. Pengimplementasiannya Peraturan Bappebti Pasal 2 Nomor 3 Tahun 2019 masih mengalami beberapa hambatan diantaranya adalah komunikasi yang kurang efektif antara Bappebti dan MUI. Dimana Bappebti menetapkan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, sedangkan MUI hanya memperbolehkan perdagangan aset kripto apabila memenuhi prinsip syariah yang ketat. Selain itu, struktur birokrasi yang belum terintegrasi dengan baik menyebabkan mekanisme pengajuan fatwa belum memiliki standar yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri. Di sisi lain, meskipun fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, regulasi Bappebti justru menjadikannya sebagai bagian dari persyaratan legalitas, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya. Perbedaan pendekatan antara pemerintah dan MUI ini mencerminkan inkonsistensi regulasi yang berpotensi menghambat perkembangan ekosistem *cryptocurrency* di Indonesia. Dari perspektif *al-maslahah al-mursalah*, regulasi Bappebti bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan perlindungan konsumen, tetapi ketidak harmonisan hukum dalam Pasal 2 Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 membuat kebijakan ini belum dapat diterapkan secara optimal.

Kata Kunci: *Cryptocurrency*, Bappebti, Fatwa MUI

ABSTRACT

The advancement of digital technology has brought significant transformation to the financial and trade sectors, including the emergence of *cryptocurrency* as a *blockchain-based* digital asset. In Indonesia, crypto assets are recognized as commodities that can be traded on the Futures Exchange, as regulated in Article 2 of the Regulation of the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) Number 3 of 2019. However, there are still inconsistencies in the implementation of this regulation. The regulation indirectly stipulates that any cryptocurrency to be traded on the Futures Exchange must obtain a fatwa from the National Sharia Council–Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). Nevertheless, the regulation does not explicitly detail the mechanism for obtaining such a fatwa from the DSN-MUI.

This research aims to analyze the synchronization between Bappebti Regulations and MUI Fatwas regarding *cryptocurrency* in Indonesia, using a qualitative approach through normative legal analysis. The study explores the implementation of Article 2 of Bappebti Regulation Number 3 of 2019, the factors contributing to the suboptimal legal harmonization within the regulation, and the legal implications arising from it.

The findings of this study reveal a lack of mutual understanding between Bappebti's regulation and the MUI's position on *cryptocurrency*. The implementation of Article 2 of Bappebti Regulation Number 3 of 2019 faces several obstacles, including ineffective communication between Bappebti and the MUI. While Bappebti classifies crypto assets as tradable commodities, the MUI permits such trading only if it complies with strict sharia principles. Furthermore, the underdeveloped bureaucratic integration results in the absence of a standardized mechanism for submitting fatwa requests, leading to legal uncertainty for industry players. On the other hand, although MUI fatwas are not legally binding, Bappebti regulations make them a requirement for legal compliance, thereby creating ambiguity in enforcement. This divergence in approach between the government and the MUI illustrates a regulatory inconsistency that may hinder the growth of the *cryptocurrency* ecosystem in Indonesia. From the perspective of *al-maslahah al-mursalah*, Bappebti's regulation aims to promote economic stability and consumer protection. However, the lack of legal harmony in Article 2 of Bappebti Regulation Number 3 of 2019 renders the policy suboptimal in practice.

Keywords: Cryptocurrency, Bappebti, MUI Fatwa

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Muhammad Arif Su'udi, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Muhammad Arif Su'udi, S.H.

Nim : 23203011202

Judul Tesis : Problematika Penerapan Peraturan Pasal 2 Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 Terkait Regulasi *Cryptocurrency* di Indonesia

Sudah dapat di ajukan kepada prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah.


Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 30 April 2025 M

2 Dzulqa'dah 1446 H

Pembimbing,



Dr. H. Hamim Ilvas, M. Ag.
NIP. 196104011988031002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Arif Su'udi
NIM : 23203011202
Program Studi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bahwa bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 April 2025 M
1 Dzulqa'dah 1446 H

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALONGA
YOGYAKARTA



Muhammad Arif Su'udi, S.H.
NIM: 23203011202

MOTTO

الْبِرُّ وَالْتَّقْوَىٰ فِي الْمُعَامَلَاتِ

(Kebaikan dan Taqwa harus dijunjung tinggi dalam *Mu'amalah*)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini selesai atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pada karya sederhana ini, ku persembahkan untuk:

Keluarga tercinta, Abah H. Achmad Habibullah dan Ibu Diana Manzilirrochmah,
Kakak dan Adik penulis, Fajar Tama Karnanta, S.I.P. dan Widyatiningrum
Kusuma Ningsih, S.M. Tanpa adanya mereka semua mustahil saya dapat berada
di titik ini.

Para Guru dan Masyayikh yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan,
mendidik, membimbing dan memberikan motivasi selama menempuh pendidikan.

Almamaterku, Prodi Magister Ilmu Syariah

Konsenterasi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
بَ	Bā'	b	Be
تَ	Tā'	t	Te
ثَ	Sā'	ś	es (dengan titik diatas)
جَ	Jīm	j	Je
هَ	Hā'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خَ	Khā'	kh	Ka dan ha
دَ	Dāl	d	De
ذَ	Zāl	□	ze (dengan titik diatas)
رَ	Rā'	r	Er
زَ	Zā'	z	Zet
سَ	Sīn	s	Es

ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mīm	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Wāwu	w	W
ه	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
عنة	Ditulis	‘illah

3. Ta' Marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-M<small>u</small>idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Isl<small>am</small>iyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqarranah al-Mazhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

4. Vokal Pendek

---	<i>faṭh<small>h</small></i>	Ditulis	a
---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
---	<i>dammah</i>	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

1	<i>fāth□h + Alif</i> إسْتِحْسَانٌ	Ditulis	□ <i>Istihs□n</i>
2	<i>fāth□h + ya' mati</i> أَنْشَى	Ditulis	□ <i>Un□□</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i> العلواني	Ditulis	□ <i>al-‘□lw□n□</i>
4	<i>dammah + wawu mati</i> علوم	Ditulis	□ <i>‘Ulūm</i>

6. Vokal Rangkap

1	<i>fāth□h + ya' mati</i> غَيْرُهُمْ	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2	<i>fāth□h + wawu mati</i> قَوْلٌ	Ditulis	<i>au qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَا إِنْ شَكْرَتْمُ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

8. Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

الرسالة	ditulis	<i>ar-Rislah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisa'</i>

9. Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti sekarang ini beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman.

Penyusunan Tesis ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program pascasarjana pada Program Studi Ilmu Syariah, Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekaligus sebagai wujud serta kontribusi akademik penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tak lupa, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik dalam bentuk semangat, doa atau apapun bentuknya dalam menyelesaikan pembelajaran di bangku perkuliahan, khususnya dalam menyelesaikan penyusunan naskah Tesis ini. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk berterimakasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S. Ag, M.A., M. Phil., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Siti Jahroh, S. HI., M. SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Mansur, S. Ag., M. Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Dr. H. Hamim Ilyas, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen, Civitas Akademik dan Staff Karyawan Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

7. Seluruh Guru penulis dan para Masyayikh yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan motivasi serta arahannya dalam proses pembelajaran penulis dimulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (SMP), Program Kesetaraan Paket C (SMA), Perguruan Tinggi (Strata 1), Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'dzim penulis kepada Beliau semua;
8. Kedua Orang Tua Penulis, Abah H. Achmad Habibullah dan Ibu Diana Manzilirrochmah. Serta kakak dan adik penulis, Fajar Tama Karnanta, S.I.P. dan Widyatiningrum Kusuma Ningsih, S.M. yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil;
9. Calon Isteri Penulis, Neira Ainiyah Azmi, S.Pd.;
10. Abi Prof. Dr. KH. Agus Sholahuddin, MS., Mama Hj, Anik Ainul Farikhah, Abi KH. Ahmad Sugeng Jamaluddin, S. Ag., Mama Hj. Hikmatul Izzah, S.H., M. PdI., beserta seluruh keluarga besar yang telah meridhai dan memberikan restu kepada penulis untuk menikahi putrinya yang Insya Allah akan dilangsungkan pada Hari Ahad, 31 Agustus 2025;
11. Segenap keluarga besar, sahabat, teman-teman, dan seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan terhadap langkah dan tujuan baik penulis. Serta;

Semoga Allah SWT senantiasa membala dengan sebaik-baiknya balasan atas segaal amal shalih yang Beliau berikan. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam hal teknis maupun substansi. Oleh karena itu, penulis harapkan adanya kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan tesis ini dalam rangka *tafaqquh fii ilmillah*.

Yogyakarta, 29 April 2025 M
1 Dzulqa'dah 1446 H

Penulis,

Muhammad Arif Su'udi, S.H.
NIM: 23203011202

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	16

F. Metode Penelitian.....	34
G. Sistematika Pembahasan	38
BAB II TRANSFORMASI PENGGUNAAN MATA UANG, CRYPTOCURRENCY, DAN KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DI INDONESIA	41
A. Transformasi Penggunaan Mata Uang di Indonesia	41
B. <i>Cryptocurrency</i>	48
C. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)	54
BAB III IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN BAPPEBTI NOMOR 3 TAHUN 2019 DALAM REGULASI ASET KRIPTO	61
A. Implementasi Peraturan Bappehti dalam Perdagangan Aset Kripto di Indonesia	61
B. Implementasi Fatwa MUI Tentang Hukum <i>Cryptocurrency</i>	70
C. Inkonsistensi Aturan Bappehti dengan Fatwa MUI terkait <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia	74
BAB IV ANALISIS PENGIMPLEMENTASIAN PASAL 2 PERATURAN BAPPEBTI NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG CRYPTOCURRENCY.....	77
A. Analisis Implementasi Pasal 2 Peraturan Bappehti Nomor 3 Tahun 2019 dalam Regulasi Aset Kripto	77

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belum Optimalnya Harmonisasi Hukum dalam Pasal 2 Peraturan Bappehti Nomor 3 Tahun 2019 tentang <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia	88
C. Implikasi Hukum terkait Penerapan Pasal 2 Peraturan Bappehti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Cryptocurrency di Indonesia	98
BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	128

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir sudah memberi dampak besar pada sejumlah aspek masyarakat, termasuk industri perdagangan dan keuangan. Contoh inovasi yang hadir dan mencuri perhatian ialah kehadiran *cryptocurrency* atau aset kripto, yang menawarkan konsep mata uang digital berbasis teknologi blockchain. Fenomena ini yang kemudian membuka peluang investasi baru, sekaligus menimbulkan berbagai tantangan regulasi hukum.

Secara umum, *cryptocurrency* atau aset kripto merupakan mata uang digital. Keamanan transaksi *cryptocurrency*, baik dalam jual beli aset maupun penggunaannya sebagai alat pembayaran, dilindungi oleh teknologi kriptografi yang memastikan kerahasiaan dan integritas data.¹ Dengan nama samaran Satoshi Nakamoto, Bitcoin ialah mata uang kripto pertama yang tersedia untuk masyarakat umum pada tahun 2009.² Namun, konsep mata uang digital

¹ Supriyanto Supriyanto, Siswoyo Siswoyo, dan Rustyawati Dian, “Cryptocurrency: Sejarah dan Perkembangannya,” *JIB: Journal Islamic Banking*, Vol. 01:1 (Juli 2021), hlm. 30.

² Radinka Dynand Mahessara dan Budi Rustandi Kartawinata, “Comparative Analysis of Cryptocurrency in Forms of Bitcoin, Stock, and Gold as Alternative Investment Portfolio in 2014 – 2017,” *Journal of Secretary and Business Administration*, Vol. 2:2 (29 Agustus 2018), hlm. 8.

sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1980 melalui inovasi David Chaum yang memperkenalkan sistem *cryptocurrency*. Ia ialah seseorang lulusan dari University of California Amerika Serikat, yang mengembangkan sebuah algoritma yang punya tingkat keamanan tinggi, memungkinkan proses enkripsi atau peng-kodean data secara canggih, sehingga dapat dipakai dalam melaksanakan transaksi keuangan secara elektronik dengan lebih aman.³ David Chaum terus mengembangkan inovasi yang ditemukannya hingga pada tahun 1995 ia berhasil menciptakan mata uang digital yang diberi nama *digicash*.⁴ Seiring waktu, *cryptocurrency* berkembang dari sekadar dipakai oleh kelompok kecil dalam transaksi daring hingga diterima secara luas oleh berbagai pelanggan dan toko daring pada tahun 2010.

Di Indonesia sendiri, investasi aset kripto diperbolehkan dengan regulasi tertentu. Hal ini ditegaskan melalui Surat Menteri Koordinator Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tertanggal 24 September 2018, yang membahas pengaturan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka. Berdasarkan rapat koordinasi, ada berbagai hal yang perlu disoroti sebagai berikut:⁵

³ Syahrul Sajidin, “Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia,” *Arena Hukum*, Vol. 14:2 (31 Agustus 2021), hlm. 246.

⁴ Asep Syarifuddin hidayat, dkk., *Mata Uang Kripto: Legalitas Fikih dan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pascal Book, 2023), hlm. 38.

⁵ Surat Menko Bidang Perekonomian RI No. S-302/M.EKON/09/2018, Tanggal 24 September 2018.

1. Aset mata uang kripto punya potensi besar untuk membantu pengusaha lokal berekspansi dan mencegah uang keluar dari negara;
2. Meskipun masih belum diizinkan sebagai alat pembayaran, aset kripto bisa dipakai sebagai alat investasi dengan terdaftar sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan di pasar berjangka;
3. UU No. 10 Tahun 2011 terkait Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 terkait Perdagangan Berjangka Komoditi yang menjadi kewenangan Bappebti mengatur terkait jenis "komoditas" yang diperdagangkan di Bursa Berjangka;
4. Ketentuan tambahan terkait hal teknis dan masukan dari Kementerian/Lembaga akan disusun dalam berbentuk Peraturan Bappebti.
5. Aset kripto diatur terlebih dahulu dalam Permen Perdagangan yang memasukkan aset kripto sebagai contoh aset komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut, Kemenko Perekonomian melarang aset kripto untuk dijadikan sebagai alat pembayaran namun diperbolehkan sebagai instrumen investasi, dengan alasan dapat mendukung perekonomian negara dan mencegah terjadinya *capital outflow*. Untuk mengatur perdagangan aset kripto, pemerintah melalui Kementerian

Perdagangan⁶ menetapkan regulasi dalam Peraturan Bappebti, mengakui aset kripto sebagai komoditas tidak berwujud yang berbentuk aset digital dan dapat diperdagangkan sebagai instrumen investasi.⁷

Landasan hukum yang mengatur status aset kripto sebagai komoditas di Indonesia meliputi UU No. 10 Tahun 2011⁸ terkait perubahan UU No. 32 Tahun 1997 terkait Perdagangan Berjangka Komoditi. Selain itu, Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019⁹ menegaskan bahwa aset kripto tidak bisa dipakai menjadi alat pembayaran, sebagaimana sudah diatur dalam Undangundang Nomor 7 Tahun 2011 terkait Mata Uang. Selain itu, Bappebti juga punya kewenangan untuk memberi persetujuan terhadap Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang menjadi dasar jual beli komoditas di bursa berjangka berdasarkan pada persyaratan yang ada.

Hal yang menjadi sorotan peneliti ialah bahwa dalam Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 menetapkan bahwa komoditas yang bisa dijadikan subjek Kontrak Berjangka harus mendapat fatwa dari Dewan Syariah

⁶ Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 (Poin b) bahwa; aset kripto (*crypto asset*) sudah berkembang luas di masyarakat dan merupakan komoditi yang layak dijadikan sebagai subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

⁷ Lisa Angelie Putri dan Dwi Desi Yayi Tarina, “Kepastian Hukum Jaminan Fidusia Atas Cryptocurrency Sebagai Aset Digital Tidak Berwujud Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia,” *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2:4 (23 November 2024), hlm. 437- 444.

⁸ UU No. 10 Tahun 2011 terkait perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 terkait Perdagangan Berjangka Komoditi.

⁹ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019.

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).¹⁰ Dalam konteks ini, *cryptocurrency* masuk dalam kategori aset digital yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Bappebti Tahun 2019 tersebut.

Namun, MUI dalam ijtima' ulama Komisi Fatwa MUI ke-7 pada 9 November 2021 menyatakan bahwa penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran ialah haram karena melanggar ketentuan perundang-undangan terkait, seperti UU No. 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015, serta memiliki unsur gharar dan ḥarar. Selain itu, menurut MUI, jika mata uang kripto punya unsur gharar, ḥarar, atau qimār dan tidak sesuai syarat sil'ah (komoditas) menurut hukum Islam, maka mata uang kripto tersebut tidak sah diperjualbelikan sebagai komoditas atau aset digital. Meskipun demikian, perdagangan mata uang kripto dibolehkan asalkan punya aset dasar yang pasti dan keuntungan yang nyata.¹¹

Menanggapi fatwa tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan tetap berpegang pada kebijakan bahwa aset kripto dapat diperdagangkan sebagai komoditas. Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, menyatakan bahwa fatwa merupakan kewenangan MUI, sedangkan

¹⁰ Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 3 Tahun 2019.

¹¹ Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Keputusan Ijtima' Ulama Indonesia Komisi Fatwa Se-Indonesia VII*, (1 November 2021), hlm. 34.

pemerintah akan memastikan bahwa perdagangan aset kripto dilakukan dengan aman dan berdasarkan pada regulasi yang berlaku.¹²

Hingga saat ini, ada 502 aset kripto yang resmi terdaftar di Indonesia,¹³ dan 32 Calon Pedagang Aset Kripto Fisik (CPFAK) berlisensi. Pemerintah ingin mendorong inovasi ekonomi digital di Indonesia dan menyediakan lingkungan yang aman dan adil untuk pertukaran aset mata uang kripto.

Berdasarkan dinamika regulasi *cryptocurrency* yang sudah dijelaskan sebelumnya, terlihat adanya potensi ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan aturan perdagangan aset kripto dengan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa komoditas yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka harus mendapatkan fatwa DSN-MUI.

Pada konteks inilah, harmonisasi hukum menjadi urgensi untuk menjawab tantangan regulatif dalam perdagangan aset kripto di Indonesia. Ketidakharmonisan hukum antara Peraturan Bappebti yang menekankan kebutuhan fatwa, dengan kebijakan teknokratik pemerintah yang cenderung pragmatis dan ekonomi-sentris, berpotensi menimbulkan dualisme hukum dan ketidakpastian bagi pelaku pasar, khususnya Investor Muslim. Oleh karena itu,

¹² Riska Julia Fitri dan M. Syukri Ismail, “Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, Vol. 6:1 (3 Maret 2024): hlm. 60–86.

¹³ Al Munawwar Semmawi dan Ashar Sinilele, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Cryptocurrency (Studi Kasus Ethereum) Sebagai Instrumen Investasi,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6:2 (Januari 2025), hlm. 301.

peneliti menjadi penting guna mengkaji bagaimana Pasal 2 Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 dapat diimplementasikan secara konsisten.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya:

1. Bagaimana implementasi Pasal 2 Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 dalam regulasi aset kripto di Indonesia?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya harmonisasi hukum dalam Pasal 2 Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019?
3. Apa implikasi hukum dari penerapan Pasal 2 Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 terkait *cryptocurrency* di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis implementasi Pasal 2 Persaturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 dalam regulasi aset kripto di Indonesia, termasuk sejauh mana aturan dan ketentuan tersebut diadopsi serta diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia.

- b. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor belum optimalnya harmonisasi hukum dalam pelaksanaan aturan Pasal 2 Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 terkait *cryptocurrency* di Indonesia.
- c. Untuk menjelaskan implikasi hukum yang timbul dari penerapan Pasal 2 Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 terkait regulasi *cryptocurrency* di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Memberi kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan regulasi *cryptocurrency* di Indonesia.
- 2) Memperluas wawasan mengenai dinamika antara regulasi pemerintah, fatwa keagamaan dan tantangan untuk menciptakan harmonisasi hukum terkait *cryptocurrency* di Indonesia.
- 3) Menjadi referensi terhadap penelitian selanjutnya dalam menganalisis interaksi antara norma agama dengan dan regulasi hukum normatif dalam konteks ekonomi digital.

b. Secara Praktis

- 1) Memberi rekomendasi kepada Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif terkait regulasi aset kripto.

- 2) Memberi pemahaman bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku industri kripto dan ekonomi syariah, mengenai aspek legalitas dan dampak hukum dari regulasi aset kripto di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Sebelum memulai penelitian ini, peneliti sudah meninjau berbagai studi terdahulu yang membahas terkait regulasi, dasar hukum, penggunaan, serta implikasi hukum dari penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia. Penjelasan pada sub bab ini bertujuan untuk mengklasifikasi dan menganalisis berbagai penelitian terdahulu guna mengidentifikasi kesenjangan penelitian serta memperkuat landasan teoritis yang mendukung penelitian ini.

Cryptocurrency sudah menjadi fenomena global yang tidak hanya mempengaruhi sektor keuangan, akan tetapi juga aspek hukum dan sosial di berbagai negara. Mata uang digital ini menimbulkan berbagai respon, baik dari sisi regulasi hukum, baik itu perspektif hukum Islam, hukum positif, dan juga ekonomi. *Cryptocurrency* ialah aset digital yang mengendalikan pembuatan unit baru dan mengamankan transaksi memakai teknologi blockchain. Karena terdesentralisasi dan independen dari lembaga keuangan tertentu, aset ini berbeda dari mata uang tradisional. Dalam perspektif ekonomi Islam,

cryptocurrency dapat diperbolehkan selama tidak memiliki unsur *riba*', *gharar*, (ketidakpastian), serta *maysir* (perjudian).¹⁴

Regulasi hukum terkait *cryptocurrency* masih bervariasi di berbagai negara. Beberapa negara sudah mengakui *cryptocurrency* sebagai aset yang sah dan mengaturnya dalam peraturan khusus, sementara yang lain masih mempertimbangkan kebijakan yang tepat untuk diterapkan. Upaya multilateral dalam regulasi *cryptocurrency* terlihat dari peran Financial Action Task Force (FATF) yang mengeluarkan rekomendasi mengenai metode pembayaran baru (New Payment Method/NPM) serta peran G20 dalam membentuk regulasi global terkait mata uang digital.¹⁵

Beberapa aturan hukum yang mengatur mengenai *cryptocurrency* di Indonesia meliputi Undang-undang No. 4 Tahun 2023 terkait Pengembangan Sektor Keuangan, Peraturan Bappehti No. 7 Tahun 2020, serta Undang-undang No. 7 Tahun 2014 terkait Perdagangan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah meningkatkan pengawasannya dengan bekerja sama melalui lembaga kustodian dan kliring guna memberi perlindungan hukum bagi investor *cryptocurrency*.¹⁶ Peraturan lain seperti Undang-undang Perlindungan

¹⁴ Chusna Lailatul Muna dan Mu'min Firmansyah, "Perspektif Fiqh Mu'amalah terhadap Penggunaan Bitcoind Sebagai Transaksi dalam Jual Beli (Al-Ba'i)", *UQUDUNA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 2:1 (Juni 2024), hlm. 70.

¹⁵ Razaq Mustika Djati dan Tjokorda Istri Diah Widhyantari Pradnya Dewi, "Regulasi Metode Pembayaran Dengan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Dalam Transaksi Bisnis Internasional", *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Vol. 2:2 (30 Mei 2024), hlm. 104.

¹⁶ Refy Yoga Pamungkas, Fajar Rachmad Dwi Miarsah, dan M. Zamroni, "Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Mata Uang Kripto Menurut Undang-Undang Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4:3 (29 Mei 2024), hlm 12.

Konsumen No. 8 Tahun 1999 juga memberi hak bagi investor kripto sebagai konsumen, sehingga mereka harus lebih waspada dalam berinvestasi.

Status *cryptocurrency* di Indonesia tidak diakui sebagai mata uang atau alat pembayaran yang sah, namun dapat diperdagangkan sebagai komoditas di bursa berjangka sesuai regulasi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).¹⁷ Studi yang dilakukan Desniar dkk. lebih lanjut menjelaskan bahwa meskipun mata uang kripto tidak diterima sebagai uang tunai yang sah di Indonesia, mata uang kripto diakui sebagai komoditas yang dapat dipertukarkan dalam kontrak berjangka berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019.¹⁸ Dalam hal ini, fungsi Bappebti bertujuan untuk mengawasi, membina, dan mengembangkan industri *cryptocurrency* di Indonesia.¹⁹ Irfan dkk juga menjelaskan dalam penelitiannya bahwa perdagangan aset kripto punya dasar hukum yang kuat karena karena dapat dipandang sebagai perikatan atau perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat.²⁰ Bank Indonesia juga sudah menerbitkan peraturan, seperti Peraturan No. 18/40/PBI/2016 dan pernyataan resmi No. 17/PBI/2014, yang menegaskan bahwa bitcoin serta mata uang digital lainnya bukan merupakan alat

¹⁷ Guntoro Guntoro dan Elfrida Ratnawati, “Regulasi Tata Kelola Cryptocurrency dalam Sistem Pembayaran di Indoensia,” *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 6:4 (26 Juli 2024), hlm. 196.

¹⁸ Desniar Lutfi Alfiansyah, Mukhidin, dan M. Taufik, “Praktik Ilegal Perdagangan Mata Uang Kripto Di Indonesia,” *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, Vol. 2:1 (27 Juni 2024), hlm. 202.

¹⁹ Nadila Ulfa dan M. Putra Iqbal, “Juridical Review of the Practice of Cryptocurrency Usage in Indonesia,” *JIM*, Vol. 8:2 (Mei 2024), hlm. 134.

²⁰ Irfan Khunainah, Soesi Idayanti, dan Kanti Rahayu, “Pembuktian Kepemilikan Aset Investasi Dengan Trading Kripto Di Indonesia,” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, Vol. 2:3 (31 Agustus 2024), hlm. 743.

pembayaran yang sah.²¹ Lebih lanjut, berdasarkan pada UU No. 7 Tahun 2011 terkait Mata Uang, Bank Indonesia juga menyampaikan hal yang sama, yakni penggunaan mata uang kripto sebagai alat tukar ialah dilarang. Hal itu membuktikan masih adanya ketidakpastian mengenai keberterimaan mata uang kripto di sistem perbankan Indonesia.

Selanjutnya ialah regulasi terkait perlindungan investor *cryptocurrency* di Indonesia masih dalam tahap perkembangan. Kekosongan aturan ini dapat meningkatkan resiko bagi para investor, seperti manipulasi harga atau praktik “Monkey Business”. Yakni dimana harga aset kripto sengaja dimainkan hingga mencapai puncak sebelum turun secara drastis. Salah satu contoh kasus besar ialah kejatuhan token Terra Luna. Dalam upaya memberi perlindungan, ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu perlindungan preventif melalui pengawasan ketat terhadap bursa kripto dan perlindungan represif yang melubatkan sanksi terhadap praktik manipulatif. Kekosongan hukum seperti inilah yang mengakibatkan ketidakpastian hukum sehingga dapat meningkatkan resiko kerugian bagi investor.²²

Dalam ranah investasi, saham dianggap lebih stabil karena sudah diatur secara ketat oleh otoritas keuangan. Sementara *cryptocurrency*, masih punya

²¹ Asnawi, Dedi Rachmad, Kuni Afifah, “Penerapan Konsep Wakaf Aset Digital di Indonesia (Application of Digital Asset Waqf Concept in Indonesia),” *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 3:2 (2024), hlm. 123.

²² Toni Tri Saputra dan Adi Sulistiyono, “Upaya Hukum Perlindungan Investor dari Potensi Risiko Investasi Cryptocurrency di Indonesia,” *Gema Keadilan*, Vol. 11:1 (25 Mei 2024), hlm. 8.

tingkat volatilitas yang tinggi meskipun menjanjikan keuntungan yang besar.²³

Dalam penelitian Shara dan Ellyn menjelaskan bahwa Generasi muda terutama Generasi Z, mulai mengalihkan aset mereka ke dalam bentuk *cryptocurrency* karena dianggap lebih fleksibel dan berpotensi keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan instrumen investasi lainnya.²⁴

Selanjutnya dalam penelitian lain dijelaskan bahwa, berdasarkan KUHPerdata, *cryptocurrency* dapat dipakai sebagai jaminan dalam transaksi utang-piutang. Namun, eksekusi aset digital ini sebagai jaminan masih menemui kendala karena belum adanya kepastian hukum terkait legalitasnya. Saat ini, pengawasan perdagangan *cryptocurrency* masih berada di bawah kewenangan Bappebti, bukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).²⁵ Jika dijadikan sebagai objek jaminan hutang, aset kripto akan diserahkan kepada lembaga jaminan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 terkait standar teknis manajemen pasar fisik aset kripto.²⁶

Dalam hukum Islam, ada perbedaan pandangan terkait hukum *cryptocurrency*. Menurut penelitian Aldo dan Tajul Arifin dalam penelitiannya, jika dipandang dari perspektif hadits, tidak dapat dipandang

²³ Benediktus Rolando dkk., “Weighing the Benefits and Disadvantages of Stock and Crypto Investments for Indonesian Market Participants,” *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Teknologi*, Vol. 1:6 (17 September 2024), hlm. 557.

²⁴ Shara Merry Palupi dan Ellyn Citra Putranti, “Cryptocurrency: Is It the Answer of Gen Z’s Lifestyle?,” *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, Vol. 9:2 (29 Juli 2024), 158-159.

²⁵ “Kepastian Hukum Eksekusi Aset Digital Kripto Sebagai Jaminan Pelunasan Hutang,” *JURNAL HUKUM JUSTICE*, Vol. 2:1 (Agustus2021), hlm. 19.

²⁶ Dahrus Siregar dkk., “Analisis Legalitas Aset Kripto Sebagai Obyek Jaminan di Indonesia,” *Jurnal Yuridis*, Vol. 11:1 (30 Juni 2024), hlm. 103.

haram atau halal selagi masih belum ada ijtihad.²⁷ Beberapa ulama mengharamkan penggunaannya karena memiliki unsur spekulasi tinggi, gharar, dan riba'.²⁸ Namun dalam penelitian Dahnial dkk memakai perspektif *siyasah syar'iyyah*, menjelaskan bahwa ada beberapa poin kemaslahatan bitcoin atau cryptocurrency yaitu dapat dijadikan sebagai alternatif investasi, manfaat terhadap masyarakat, dan kontribusi bagi perekonomian negara.²⁹ Penelitian lain juga menjelaskan bahwa dari perspektif hukum Islam, *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai alat tukar (*al-tsaman*) maupun sebagai komoditas (*al-mutsaman*) apabila memenuhi kriteria tertentu, seperti punya manfaat nyata, dapat diserahterimakan, serta diketahui jenis dan sifatnya oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Lalu perubahan harga *cryptocurrency* dianggap sebagai bagian dari mekanisme pasar yang diperbolehkan selama tidak memiliki unsur riba, gharar, atau spekulasi ekstrem.³⁰ Selain itu Samarchony dan Mahbub juga menuturkan dalam penelitiannya, bahwa aset kripto

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁷ M. Aldo Dellano dan Tajul Arifin, "View of Perkembangan Digitalisasi Mata Uang Dari Perspektif Hadist Dan Hukum Di Indonesia," *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2:3 (Agustus 2024), hlm. 291.

²⁸ Emiel Salim Siregar dkk., "Kepastian Hukum Aset Kripto Sebagai Instrumen Investasi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4:1 (7 September 2023), hlm 190-191.

²⁹ Danial, Kurniati, dan Adriana Mustafa, "Legalitas Bitcoin Sebagai Aset Investasi dalam Peraturan Bappebi Nomor 5 Tahun 2019Perspektif Siyasah Syar'iyyah," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah*, Vol. 5:1 (Januari 2024), hlm. 110.

³⁰ Muhamad Rizal Imam M dkk., "Perlindungan Hukum Investor Dari Aspek Gharar, Dharar, Dan Qimar Dalam Transaksi Cryptocurrency Sebagai Al-Tsaman Dan Al-Mutsaman," *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol. 2:4 (30 Juli 2024), hlm. 241.

dikategorikan sebagai harta dalam Islam dan dapat disamakan dengan emas digital, sehingga pajaknya hanya dikenakan saat transaksi jual beli.³¹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke VII tahun 2021 menetapkan tiga poin utama terkait hukum *cryptocurrency*. *Pertama*, penggunaannya sebagai mata uang dianggap haram; *Kedua*, apabila *cryptocurrency* dianggap sebagai komoditas digital, maka tidak diperbolehkan diperjualbelikan karena memiliki unsur gharar, qimar, dan belum memenuhi syarat sebagai sil'ah; *Ketiga*, jika *cryptocurrency* dapat memenuhi persyaratan sebagai objek transaksi dan punya manfaat nyata, maka dapat diperbolehkan dalam hukum Islam.³²

Berdasarkan uraian beberapa penelitian terdahulu diatas, maka penelitian ini punya posisi yang khas mengenai kajian aset kripto, yaitu dengan mengembangkan dan menemukan perspektif baru yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, perbedaan utama penelitian ini terletak pada objek kajian yang tidak hanya menyoroti aspek legalitas atau hukum aset kripto, tetapi juga menganalisis implementasi aturan oleh pemerintah. Pendekatan ini menjadi upaya strategis peneliti dalam mempertahankan orisinalitas penelitian sekaligus memberi kontribusi akademik yang relevan terhadap dinamika dan

³¹ Samarchony Safira dan Mahbub Ainur Rofiq, "Diskursus Pengenaan Pajak pada Transaksi Kripto Perspektif Pemikiran Yusuf Qardhawi," *Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas*, Vol. 8:2 (26 Desember 2023), hlm. 230.

³² Abdul Jalil dan Hilmi Abdillah, "View of Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI terkait Hukum Cryptocurrency)," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9:3 (23 November 2023), hlm. 4253-4254.

permasalahan aktual dalam regulasi serta penerapan penggunaan aset kripto di Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III

Menurut penelitian kebijakan publik, tingkat operasional pelaksanaan suatu kebijakan sangat memengaruhi keberhasilannya. Empat elemen faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi, dan struktur birokrasi berdampak pada seberapa baik suatu kebijakan diimplementasikan, menurut pendekatan metodis George C. Edwards III terhadap teori implementasi kebijakan.³³

Teori ini menjadi relevan dalam penelitian ini karena memberi kerangka analisis untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatur perdagangan aset kripto di Indonesia dapat berjalan secara efektif, serta apa saja tantangan yang muncul dalam implementasinya. Hal ini berkaitan erat dengan rumusan masalah pertama dalam penelitian ini, yaitu untuk meninjau bagaimana regulasi pemerintah dalam mengimplementasikan aturan terkait dengan aset kripto di Indonesia.

³³ Tita Meirina Djuwita dan Dadang Hermawan, "Implementasi Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bandung," *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, Vol. 12:2 (2018), hlm. 10.

a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi memegang peran yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan karena menjadi jembatan utama antara perumusan kebijakan dengan pelaksanaannya di lapangan. Keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana pesan kebijakan dapat diterima, dipahami, dan diimplementasikan dengan tepat. Dalam konteks implementasi kebijakan, selain berfungsi sebagai saluran penyebaran informasi, komunikasi juga menjamin bahwa kebijakan dapat berhasil dilaksanakan berdasarkan pada tujuan yang perlu dicapai.³⁴

Menurut George Edwards III, ada 3 poin yang harus dipenuhi untuk menciptakan komunikasi yang efektif dalam implementasi suatu kebijakan. Yakni transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).³⁵

Komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi tetapi juga menjamin bahwa kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif berdasarkan pada tujuan yang

³⁴ Mulyono Yalia, “Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional di Jawa Barat,” *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol. 6:1 (1 Maret 2014): 149, hlm. 153.

³⁵ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Boston: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 17-40.

diperlukan.³⁶ Jika transmisi terganggu, baik karena kesalahan komunikasi, informasi yang tidak lengkap, atau penyampaian yang tidak efektif, maka kebijakan beresiko disalahartikan atau diterapkan tidak berdasarkan pada tujuan awal. Oleh karena itu, transmisi yang baik memerlukan komunikasi yang jelas dan sistematis agar setiap pihak memahami kebijakan secara akurat dan dapat dijalankan secara efektif.

Selanjutnya ialah (*clarity*) dalam komunikasi kebijakan mengacu pada bagimana pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh para pihak terkait.³⁷ Dalam implementasi kebijakan, kejelasan sangat diperlukan agar kebijakan tidak menimbulkan multiinterpretasi yang dapat mengarah kepada kesalahan dalam pelaksanaannya. Pesan yang tidak jelas dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara maksud pembuat kebijakan dengan pelaksanaan atau praktiknya.³⁸ Maka dari itu, bahasa yang dipakai pada penyusunan kebijakan harus dirancang dengan cermat agar dapat dipahami oleh seluruh pihak yang berkaitan. Selain itu, kejelasan dalam komunikasi

³⁶ *Ibid.*, hlm. 17.

³⁷ Maulida Syifaurochmah, Kismartini Kismartini, dan Amni Zarkasyi Rahman, “Komunikasi Kebijakan Keluarga Berencana Pria di Kecamatan Tugu Kota Semarang,” *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol. 12:4 (3 Oktober 2023), hlm. 641.

³⁸ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, hlm. 26.

kebijakan juga harus melibatkan penyampaian informasi yang konkret mengenai tujuan kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai.

Terakhir ialah konsistensi (*consistency*), konsistensi komunikasi kebijakan merujuk kepada kesesuaian informasi yang disampaikan di berbagai tingkatan pemerintahan dan pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan.³⁹ Ketidak-konsistensian dalam penyampaian kebijakan dapat menimbulkan ambiguitas, sehingga menghambat keefektifitasan implementasi kebijakan. Dalam praktiknya, konsistensi dalam komunikasi kebijakan dapat diwujudkan melalui koordinasi yang baik antara pembuat kebijakan, instansi pelaksana, serta pihak lain yang berperan dalam proses implementasi.

b. Sumber Daya (*Resources*)

Menurut George C. Edwards III, sumber daya merupakan salah satu dari empat elemen yang secara signifikan memengaruhi seberapa baik kebijakan diimplementasikan.

Bahan-bahan ini menyediakan elemen-elemen penting yang

³⁹ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, hlm. 40.

memengaruhi seberapa baik kebijakan diimplementasikan.

Aspek-aspek tersebut yakni staf (*staff*), informasi (*information*), kewenangan (*authority*), dan fasilitas (*facilities*).⁴⁰ Berikut penjelasannya:

Pertama ialah staf (*staff*), staf merujuk pada individu atau kelompok yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan, termasuk pegawai pemerintah, administrator, dan aktor kebijakan lainnya. Kualitas staf sangat menentukan efektifitas implementasi kebijakan, karena mereka merupakan pelaksana yang menerjemahkan kebijakan menjadi suatu tindakan nyata. Staf yang punya kompetensi tinggi, keterampilan teknis yang memadai, serta pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan akan mampu menjalankan tugasnya secara optimal.⁴¹

Kedua ialah informasi (*information*), yang merupakan elemen yang berkaitan dengan data, pengetahuan, dan pemahaman yang diperlukan dalam proses implementasi kebijakan. Informasi yang akurat sangat penting bagi pengambil

⁴⁰ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, hlm. 54-77.

⁴¹ Putri Suciana, Usep Dayat, dan Gun Gun Gumilar, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8:7 (27 Mei 2022): 321-322.

kebijakan dalam menentukan langkah strategis. Maka dari itu, pengelolaan informasi yang baik menjadi kunci untuk memastikan kebijakan berjalan berdasarkan pada tujuan awal.

Ketiga ialah kewenangan (*authority*), kewenangan berkaitan dengan legitimasi hukum dan kapasitas otoratif yang diberikan kepada pelaksana kebijakan. Setiap kebijakan membutuhkan dukungan hukum yang jelas agar dapat diterapkan secara sah dan efektif.⁴² Tanpa adanya kewenangan yang cukup, implementasi kebijakan akan menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kepatuhan masyarakat atau konflik dengan regulasi hukum yang lain.

Keempat ialah fasilitas (*facilities*), fasilitas mencakup berbagai sumber daya fisik dan material yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan. Fasilitas yang dimaksud mencakup sarana prasarana seperti anggaran, infrastruktur, dan teknologi.

c. Disposisi (*Disposition*)

Disposisi mengacu pada sikap, persepsi, dan komitmen para pemangku kebijakan dalam peng-implementasian

⁴² Feny Irfany Muhammad dan Yaya M. Abdul Aziz, "Implementasi kebijakan dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Dayeuhkolot," *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 11:1 (11 Februari 2020), hlm. 55.

kebijakan.⁴³ Jika para pemangku kebijakan punya sikap yang positif dan mendukung, maka kebijakan akan lebih mudah diimplementasikan secara efektif. Namun, jika para pemangku kebijakan ragu dan punya kepentingan lain yang berlawanan dengan tujuan awal, maka proses implementasi kebijakan dapat mengalami hambatan atau bahkan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi mengacu pada tata kelola, prosedur, dan mekanisme administratif yang mengatur bagaimana kebijakan diterapkan. Struktur birokrasi yang terlalu kaku, panjang, dan berbelit-belit, dapat menjadikan hambatan dalam keefektifitasan implementasi suatu kebijakan.⁴⁴ Hal tersebut dikarenakan dapat menyebabkan keterlambatan, ketidak efisienan, atau bahkan distorsi dalam pelaksanaan kebijakan nantinya. Sebaliknya, struktur yang lebih fleksibel, jelas, dan

⁴³ Silvia Dewi, “Implementasi Kebijakan Terkait Pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 6:3 (September 2019) hlm. 7.

⁴⁴ Wisnu Subroto, Meyzi Heriyanto, dan Okta Karneli, “Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten),” *Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU)*, Vol. 1:2 (14 September 2021), hlm. 73.

terorganisir dengan baik akan membantu kelancaran dalam proses implementasi kebijakan.

2. Harmonisasi Hukum

Dalam dinamika sistem hukum yang semain kompleks, harmonisasi dalam suatu hukum atau aturan menjadi salah satu kebutuhan yang penting. Proses harmonisasi hukum merujuk pada upaya menyelaraskan berbagai norma hukum agar menimbulkan konsistensi dan kesuaian di antara peraturan-peraturan yang berlaku. Kebutuhan ini muncul seiring dengan berkembangnya zaman termasuk berkembangnya teknologi, perekonomian, dan globalisasi yang menuntut sistem hukum mampu untuk merespon perubahan secara tepat dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang ada. Indonesia sebagai negara hukum, adanya harmonisasi merupakan perihal penting untuk memastikan tidak adanya pertentangan norma antar peraturan perundang-undangan. Serta menjamin bahwa kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh berbagai lembaga negara tetap berada dalam satu kerangka hukum yang padu.

a. Cakupan Harmonisasi dalam Suatu Sistem Hukum

Harmonisasi hukum merupakan salah satu pendekatan penting untuk menjawab tantangan pluralitas hukum. Melalui harmonisasi, perbedaan sumber hukum dan substansi-substansi

hukum dapat dijembatani untuk menciptakan keteraturan dan konsistensi hukum. Mengutip dari penjelasan Moh. Hasan Wargakusumah, harmonisasi hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menyelaraskan hukum-hukum tertulis. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, seperti nilai-nilai filosofis, sosial, ekonomi, serta aspek yuridis (hukum).⁴⁵ Sementara itu, Ahmad M. Ramli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan adalah proses untuk menciptakan keselarasan dan keseimbangan antara asas-asas serta sistem hukum yang ada. Dengan tujuan agar menciptakan aturan hukum yang saling mendukung dan tidak saling bertentangan.⁴⁶

Dalam praktiknya, harmonisasi hukum dilakukan

melalui kajian mendalam dan menyeluruh terhadap rancangan suatu peraturan perundang-undangan.⁴⁷ Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa rancangan tersebut telah sesuai dan sejalan

⁴⁵ Moh. Hasan Wargakusumah, *Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1997), hlm. 37.

⁴⁶ Ahmad M. Ramli, *Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta, 2008), hlm. 5.

⁴⁷ Muhammad Faizien dkk., “Pentingnya Legal Drafting Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3:2 (19 Mei 2025), hlm. 1331.

dengan peraturan perundang-undangan lain, seperti hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat, serta kesepakatan internasional (baik bilateral maupun multilateral) yang sudah diratifikasi oleh pemmerintah Indonesia.

b. Peranan Strategis Harmonisasi dalam Tata Kelola Regulasi

Harmonisasi dalam tata kelola regulasi merupakan prosen penting dalam memastikan bahwa berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi pemerintahan berada dalam kerangka yang selaras, tidak tumpang tindih, dan mendukung satu sama lain. Selain itu, kebutuhan untuk menciptakan regulasi yang harmonis, bukan hanya sekedar untuk efisiensi birokrasi, tetapi juga sebagai fondasi bagi kepastian hukum dan keadilan sosial.

Secara strategis, harmonisasi regulasi memainkan peran penting dalam menciptakan sistem hukum yang koheren.⁴⁸ Dalam beberapa kasus, peraturan yang tidak terkoordinasi antar kementerian atau lembaga justru menimbulkan konflik norma, ketidakpastian hukum, hingga hambatan dalam implementasi

⁴⁸ Ihsanul Maarif, “Dinamika Kedudukan Peraturan Lembaga dalam Hierarki Perundang-Undangan: Tinjauan Yuridis dan Perspektif Praktis,” *UNES Law Review*, Vol. 7:1 (27 September 2024), hlm. 341.

kebijakan publik. Hal ini berpotensi merugikan masyarakat, dikarenakan menyebabkan ketidak-konsistenan dalam penerapan hukum serta memperbesar ruang interpretasi yang subjektif oleh aparat pelaksana.

Selain itu, harmonisasi juga diperlukan dalam merespon dinamika globalisasi dan integrasi ekonomi regional. Di era saat ini, tidak sedikit kebijakan nasional yang harus sejalan dengan kesepakatan internasional,⁴⁹ seperti perjanjian perdagangan, standar lingkungan global, hingga komitmen terhadap hak asasi manusia. Regulasi yang tidak harmonis beresiko menciptakan ketidaksuaian antara hukum nasional dengan hukum internasional, yang pada akhirnya dapat menghambat posisi Indonesia dalam forum global.

Dari perspektif tata kelola, harmonisasi menjadi instrumen strategis dalam memperkuat prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Regulasi yang harmonis cenderung lebih mudah dipahami, diakses, dan dikawal oleh masyarakat. Ini memperkuat kontrol sosial dan memperkecil potensi

⁴⁹ Zevia Gustira dan Retno Kusniati, “Pengaturan Aspek Lingkungan Hidup dalam Perdagangan Internasional Berdasarkan GATT- WTO,” *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 1:2 (2020), hlm. 235.

penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pembuatan maupun pelaksanaan kebijakan. Lebih lanjut, harmonisasi juga mendukung iklim investasi yang kondusif⁵⁰. Investor, baik dalam maupun luar negeri, sangat bergantung pada sistem hukum yang stabil dan prediktif. Ketika regulasi antar sektor selaras dan tidak bertentangan, maka proses perizinan dan pelaksanaan kegiatan usaha dapat berjalan lebih lancar, efisien, dan minim risiko hukum. Hal ini menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

c. Pendekatan Teoritis dalam Melaksanakan Harmonisasi

Hukum

Harmonisasi hukum merupakan proses yang bertujuan untuk menyelaraskan norma-norma hukum yang ada. Upaya ini menjadi penting dalam menghadapi realitas masyarakat yang

semakin kompleks, pluralistik, dan saling terhubung. Dalam pelaksanaannya, harmonisasi hukum tidak dapat dilakukan secara instan atau hanya berhenti pada teknis belaka. Diperlukan pendekatan teoritis yang kuat untuk memastikan bahwa proses penyatuan norma tersebut tetap berpijak pada prinsip keadilan,

⁵⁰ Ano Dwi Wijaya dkk., “Harmonisasi Pengaturan Tata Ruang Antara Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Tata Ruang dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja; Perspektif Penataan Tata Ruang dan Kepastian Investasi,” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 12:7 (14 Mei 2025), hlm. 86.

sosial, konsisten, dan keberlanjutan. Dalam hal ini, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan harmonisasi hukum diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Pendekatan Fungsional. Pendekatan ini melihat hukum dari kacamata peran dan fungsi sosial yang dijalankannya. Sehingga ketika perbandingan hukum dilakukan dengan menggunakan pendekatan fungsional, tujuannya adalah untuk menemukan jawaban atas problem hukum yang nyata dan serupa dalam konteks sosial yang berbeda.⁵¹ Dalam konteks harmonisasi hukum, pendekatan ini berfokus pada kesamaan fungsi antara norma-norma hukum yang berasal dari sistem hukum yang berbeda. Dengan mengidentifikasi kesamaan fungsional dalam suatu aturan hukum, para pembuat kebijakan dapat menemukan titik temu dalam menyusun norma hukum yang harmonis. Pendekatan ini secara tidak langsung membantu menjembatani perbedaan dengan menekankan pada tujuan sosial yang ingin dicapai oleh hukum itu sendiri.

Kedua, Pendekatan Normatif. Dalam konteks harmonisasi hukum, pendekatan ini berfokus pada prinsip-prinsip ideal yang harus dijadikan acuan dalam menyelaraskan

⁵¹ Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, (Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2021), hlm. 131.

hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan hukum. Dalam pendekatan ini, harmonisasi hukum bukan hanya sekedar menyamakan aturan, akan tetapi memastikan bahwa nilai-nilai fundamental dalam suatu hukum tetap dipertahankan dalam proses integrasi. Pendekatan ini sangat relevan ketika suatu sistem hukum hendak diharmonisasikan dengan sistem lain yang mungkin memiliki standar etika dan hukum yang lebih tinggi, seperti dalam konteks pengadopsian konvensi internasional atau standar HAM global. Harmonisasi hukum yang dilakukan berdasarkan pendekatan normatif memungkinkan terbentuknya sistem hukum yang tidak hanya selaras. Akan tetapi juga lebih menjamin perlindungan terhadap individu juga masyarakat luas.

Ketiga, Pendekatan Sosiologis. Jika pendekatan normatif menekankan pada nilai ideal dalam hukum, pendekatan sosiologis menekankan pentingnya keterkaitan hukum dengan realitas sosial masyarakat.⁵² Hukum tidak lahir dari ruang hampa, melainkan terbentuk dari dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Oleh karena itu, harmonisasi hukum yang mengabaikan faktor-faktor sosial

⁵² Umar Sholahudin, “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria,” *DIMENSI - Journal of Sociology*, Vol. 10:2 (5 November 2017), hlm. 51.

beresiko menimbulkan penolakan dalam implementasinya.

Pendekatan sosiologis mengarahkan proses harmonisasi hukum untuk tetap mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dalam praktiknya, pendekatan ini mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan-baik akademisi, dan tokoh masyarakat, agar hukum yang disusun tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga diterima secara sosial dan dapat dijalankan secara efektif.

3. *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*

a. Pengertian

Al-Maṣlahah Al-Mursalah merupakan salah satu konsep penting dalam ushul fikih yang berkaitan dengan penetapan hukum Islam berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (manfaat) bagi umat manusia.

Secara etimologis, kata *maṣlahah* berasal dari bahasa arab yang berarti kemanfaatan atau kebaikan, sementara *mursalah* berarti terlepas atau tidak terikat. Syaikh Husayn Ḥāmid Ḥassān menjelaskan dalam kitabnya *Nazariyyah al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmī*, bahwa dari segi bahasa, *maṣlahah* ialah sesuatu yang dihasilkan dari suatu perbuatan dan mendorong kepada kebaikan.

⁵³ المصلحة ما يترتب على الفعل ويبعث على الصلاح

Dalam konteks hukum Islam, *al-maṣlaḥah al-mursalah* mengacu kepada suatu kemaslahatan yang tidak punya dalil spesifik dalam Al-Qur'an dan Ḥadīts, tetapi tetap dipertimbangkan dalam penetapan hukum karena memberi manfaat bagi masyarakat dan tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip syariat.

Konsep ini dikembangkan oleh para ulama untuk menghadapi realitas sosial yang terus berkembang dan menemukan solusi hukum bagi permasalahan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash.⁵⁴ Dengan kata lain, *al-maṣlaḥah al-mursalah* merupakan bentuk fleksibilitas dalam hukum Islam yang memungkinkan untuk dilakukan ijtihad guna menetapkan kebijakan atau hukum yang berdasarkan pada kebutuhan zaman, selama tidak berlawanan dengan *maqāṣid al-syar‘ah*.

Dalam ilmu uṣūl fiqh, *al-maṣlaḥah al-mursalah* dapat dikategorikan berdasarkan tingkat urgensinya dalam kehidupan masyarakat, yaitu:

⁵³ Ḥusayn Ḥāmid Ḥassān, *Nazariyyah al-Maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Nahḍah al-‘Arabiyyah, 1971), hlm. 3.

⁵⁴ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4:01 (31 Maret 2018), hlm. 74.

Pertama, al-maṣlahah al-darīyyah (primer). Ini ialah kemaslahatan yang bersifat fundamental dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia.⁵⁵ Jika kemaslahatan ini tidak tercapai, maka dapat menimbulkan kerusakan atau mudharat. *Kedua* ialah *al-maṣlahah al-hijjiyyah* (sekunder). Kemaslahatan ini tidak bersifat mendasar, tetapi diperlukan untuk menghilangkan kesulitan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.⁵⁶ *Ketiga* ialah *al-maṣlahah al-taḥṣiniyyah* (tersier), yang merupakan kemaslahatan yang bersifat pelengkap atau penyempurna.

b. Landasan Teoritis *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* dalam Hukum Islam

Al-Maṣlahah al-mursalah berakar pada prinsip dasar hukum Islam yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan kemanfaatan bagi umat manusia. Dalam berbagai literatur ushul fikih, *al-maṣlahah al-mursalah* sering dikaitkan dengan maqashid syariah, meliputi lima tujuan utama hukum Islam: menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga agama, dan menjaga keturunan.⁵⁷ *Al-Maṣlahah al-mursalah*

⁵⁵ Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, dan Dedah Jubaedah, "Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi," *MAMEN: Jurnal Manajemen* Vol. 3:3 (27 Juli 2024), hlm. 180.

⁵⁶ Salma, "Maslahah dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 10:2 (2016), hlm. 6.

⁵⁷ Ibrahim Ahmad Harun, "Implementasi Konsep Maslahah dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Jumhur Ulama," *JURNAL ECONOMINA*, Vol. 1:3 (16 November 2022), hlm. 567.

dipandang sebagai instrumen yang bisa dipakai guna meraih tujuan-tujuan tersebut dalam konteks yang lebih luas.

Beberapa ulama klasik seperti ‘Abd al-Wahhāb Khalaf, menjelaskan bahwa *al-maṣlahah al-mursalah* harus memenuhi tiga syarat agar kemudian dapat dijadikan sebagai landasan hukum.

وهذا اشترطوا في المصلحة المرسلة التي يُبَيَّنُ عليها التشريع شرطًا ثلاثة:

أوّلها – أن تكون مصلحة حقيقة وليس مصلحة وهمية...

ثانيها – أن تكون مصلحة عامة وليس مصلحة شخصية...

ثالثها – أن لا يعارض التشريع لهذه المصلحة حكمًا أو مبدأً ثبت بالنص أو الإجماع⁵⁸

Keuntungannya haruslah nyata dan bukan hanya wahmiyyah, agar *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan landasan hukum. Artinya, manfaat atau kepentingan yang ingin dicapai harus benar-benar ada dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Kemaslahatan itu harus terbukti secara rasional, bukan hanya sekedar asumsi atau kepentingan sesaat yang belum jelas.

⁵⁸ ‘Abd al-Wahhāb Khalaf, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh, (Kairo: Dār al-Qalam lil at-Tiba’ wa at-Tauzi’, 1978), hlm. 86-87.

Kebutuhan kedua ialah bahwa kesejahteraan harus bersifat universal dan bukan hanya melayani kepentingan orang atau kelompok tertentu. Hal ini berarti bahwa aturan yang didasarkan pada *al-maṣlahah al-mursalah*, harus memberi manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Syarat ketiga ialah bahwa kemaslahatan tidak boleh berlawanan dengan ketentuan syariat yang sudah jelas. Syarat ini menegaskan bahwa kemaslahatan yang dijadikan dasar hukum tidak boleh berlawanan terhadap aturan yang sudah ditentukan Al-Qur'ān, Ḥadīts, dan kesepakatan ulama (*ijma'*). Ketiga syarat ini memastikan bahwa *al-maṣlahah al-mursalah* dipakai dengan bijak dan tidak sembarangan, sehingga hukum yang dihasilkan tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat serta membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas tanpa melanggar aturan agama yang sudah ditentukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini terkadang disebut sebagai penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif. Penelitian terkait norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum suatu negara merupakan subjek utama penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk

menyelidiki hukum dan peraturan, teori hukum, dan kaidah hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti, yaitu yang berkaitan dengan mata uang kripto di Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, fokus utama kajian ialah regulasi mengenai aset kripto di Indonesia, khususnya terkait Implementasi Pasal 2 Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 dan Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai hukum *cryptocurrency*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual merupakan dua metode yang dipakai dalam penelitian ini. UU No. 10 Tahun 2011 terkait Perdagangan Berjangka Komoditi, UU No. 7 Tahun 2011 terkait Mata Uang, dan peraturan lain yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merupakan beberapa peraturan perundang-undangan terkait aset kripto yang diteliti secara mendalam memakai metode perundang-undangan. Melalui pendekatan ini, analisis dalam penelitian ini berusaha memahami bagaimana regulasi tersebut mengatur perdagangan aset kripto serta batasan-batasan yang diterapkan oleh pemerintah dalam mengakomodasi perkembangan aset digital di Indonesia.

Dan juga, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori-teori hukum yang relevan dalam membingkai pemahaman terhadap regulasi

aset kripto di Indonesia. Pendekatan ini memberikan landasan filosofis dan teoritis untuk mengkaji prinsip-prinsip dasar yang memengaruhi perumusan kebijakan khususnya pada Pasal 2 Peraturan Bappebti Nomor Tahun 2019, serta dinamika antara norma hukum dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

3. Sumber Data Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Undang-undang dan peraturan yang menjadi landasan hukum untuk mengatur aset mata uang kripto di Indonesia merupakan contoh teks hukum primer. Berikut ini ialah beberapa contohnya:

- 1) UU No. 10 Tahun 2011 terkait Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi;
- 2) UU No. 7 Tahun 2011 terkait Mata Uang;
- 3) Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 dan Nomor 3 Tahun 2019 yang mengatur perdagangan aset kripto di bursa berjangka;
- 4) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait hukum *cryptocurrency*;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai literatur hukum, artikel akademik, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas

aspek hukum dari aset kripto, serta fatwa, dalam sistem hukum di Indoensia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mencakup referensi pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berfungsi sebagai penunjang dalam memahami terminologi dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan regulasi aset kripto di Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data Penelitian

Proses pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan. Selanjutnya akan diklasifikasikan dan dianalisis secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang berdasarkan pada rumusan masalah penelitian. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara regulasi yang berlaku dengan praktik penggunaan *cryptocurrency*, serta menelaah bagaimana Peraturan Bappebiti mengenai *cryptocurrency* dapat berimplikasi terhadap regulasi aset kripto di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini mampu memberi gambaran yang lebih jelas terkait interaksi antara hukum positif dengan norma agama dalam konteks aset digital.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistmatis dalam beberapa bab yang saling berkaitan untuk memberi pemahaman yang utuh mengenai regulasi aset kripto di Indonesia. Setiap bab dalam penelitian ini punya peran penting dalam membangun argumen serta menganalisis permasalahan yang dikaji. Berikut ialah sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN. Berisi penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta tinjauan pustaka yang berisi berbagai kajian akademik yang relevan. Selain itu, dalam bab ini juga menguraikan kerangka teoretik yang dipakai untuk menganalisis permasalahan. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai metode penelitian yang dipakai untuk menunjukkan metode serta pendekatan analitis yang dipakai dalam penelitian ini.

BAB II berisi pembahasan mengenai penjelasan terkait mata uang, *cryptocurrency*, dan Fatwa MUI di Indonesia, termasuk bagaimana regulasi terkait aset kripto berkembang dari waktu ke waktu. Serta, dibahas juga mengenai undang-undang terkait yang mengatur terkait regulasi hukum *cryptocurrency* di Indonesia.

BAB III berisi pembahasan mengenai bagaimana regulasi aset kripto di Indonesia diimplementasikan, dengan fokus pada peran Bappebti dan otoritas terkait. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana lembaga

keuangan dan platform perdagangan aset kripto berperan dalam menjalankan regulasi yang sudah ditentukan. Tantangan yang muncul dalam implementasi Pasal 2 Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 juga dianalisis, terutama dalam kaitannya dengan ketidaksesuaian regulasi dengan fatwa MUI.

BAB IV berisi pembahasan mengenai analisis utama dari penelitian, di mana berbagai teori yang sudah dikemukakan dalam bab sebelumnya diaplikasikan untuk menelaah bagaimana regulasi aset kripto diimplementasikan dan diintegrasikan dalam sistem hukum nasional. Beberapa hal utama yang mempengaruhi posisi implementasi kebijakan aset kripto kemudian dianalisis memakai teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selanjutnya, analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya harmonisasi hukum dalam regulasi aset kripto pada Peraturan Bappebti Pasal 2 Nomor 3 Tahun 2019. Yang kemudian dikaji menggunakan harmonisasi hukum dengan pendekatan fungsional, normatif, dan sosiologis dalam pembentukan kebijakan aset kripto di Indonesia. Bab ini juga mengulas implikasi hukum dari penerapan Pasal 2 Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 terhadap regulasi aset kripto dengan perspektif *al-maslahah al-mursalah*.

BAB V berisi kesimpulan dari seluruh analisis yang sudah dilakukan, menjawab pertanyaan penelitian, serta memberi rekomendasi bagi pemerintah, Bappebti, dan MUI dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif

mengenai aset kripto di Indonesia. Serta, bab ini juga memberi saran untuk penelitian lebih lanjut yang dapat mengembangkan kajian terkait regulasi aset digital dan hukum Islam dalam konteks ekonomi digital.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan Rumusan Masalah Pertama

Berdasarkan analisis terhadap implementasi Pasal 2 Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 dalam regulasi *cryptocurrency* di Indoensia, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini masih menghadapi beberapa tantangan dalam implementasinya. Peraturan tersebut menetapkan bahwa aset kripto bisa diperdagangkan sebagai komoditas di Bursa Berjangka dengan syarat memperoleh fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Namun, dalam praktiknya, masih ada celah regulasi yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri aset kripto. Dari perspektif pelaksanaan kebijakan menurut teori George C. Edwards III, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan regulasi ini:

a. Komunikasi yang tidak efektif

Ada ketidaksepahaman antara Bappebti dan MUI dalam pendekatan aturan mengenai *cryptocurrency*. Bappebti mengakui aset kripto sebagai komoditas yang dapat

diperdagangkan, sementara MUI hanya memperbolehkan perdagangan aset kripto jika berdasarkan pada syariat hukum Islam.

b. Sumber daya yang kurang terkoordinasi

Meskipun Bappebti punya kewenangan dalam mengawasi perdagangan aset kripto, akan tetapi mekanisme pengajuan fatwa MUI masih belum diatur secara konkret.

c. Inkonsistensi regulasi *cryptocurrency*

Peraturan Bappebti mengharuskan adanya fatwa MUI sebagai salah satu syarat perdagangan aset kripto, tetapi hingga saat ini belum ada aset kripto secara spesifik di Indonesia yang secara resmi mendapatkan fatwa tersebut. Hal ini menimbulkan kontradiksi antara regulasi pemerintah dan ketentuan syariah, yang dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat.

d. Struktur birokrasi yang belum terintegrasi secara baik

Belum ada koordinasi yang jelas antara Bappebti dan MUI yang menyebabkan hambatan dalam implementasi aturan *cryptocurrency* di Indonesia.

2. Kesimpulan Rumusan Masalah Kedua

Berdasarkan hasil analisis terhadap Pasal 2 Peraturan Bappebi Nomor 3 Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya harmonisasi hukum dalam regulasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor utama. *Pertama*, terdapat ambiguitas formulasi normatif yang menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai prasyarat legalitas perdagangan aset kripto tanpa kejelasan status yuridis fatwa dalam sistem hukum nasional. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang interpretasi yang tidak seragam. *Kedua*, kurangnya pendekatan teoritis yang komprehensif dalam perumusan pasal tersebut, khususnya pendekatan fungsional, normatif, dan sosiologis, mengakibatkan regulasi tidak responsif terhadap kebutuhan hukum, nilai-nilai sosial, dan dinamika pasar. Ketidakhadiran pendekatan fungsional menyebabkan regulasi tidak mampu menjawab persoalan konkret masyarakat, seperti perlindungan investor dan kepastian hukum. Sementara itu, pendekatan normatif tidak diterapkan secara menyeluruh dalam perangkat kebijakan, sehingga menimbulkan kontradiksi antara prinsip keagamaan dan kebijakan negara. Pendekatan sosiologis pun diabaikan, padahal masyarakat Muslim tetap aktif dalam perdagangan kripto meskipun terdapat fatwa pengharaman. Hal ini menunjukkan adanya disjungsi antara norma agama dan praktik sosial, yang pada akhirnya melemahkan legitimasi hukum dan efektivitas regulasi itu sendiri. Oleh karena itu, ketiga pendekatan tersebut seharusnya menjadi

kerangka utama dalam membangun harmonisasi hukum yang integratif dan aplikatif.

3. Kesimpulan Rumusan Masalah Ketiga

Berdasarkan Penerapan Pasal 2 Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 memberikan implikasi hukum yang signifikan dalam tata kelola cryptocurrency di Indonesia, khususnya dalam konteks penyelarasan antara regulasi negara dan prinsip-prinsip syariah. Implikasi utama dari ketentuan ini adalah adanya dualisme peran antara Bappebti sebagai otoritas pengawas perdagangan komoditas dan MUI sebagai lembaga keagamaan yang menentukan kesesuaian syariah dari aset kripto. Hal ini menuntut adanya mekanisme koordinatif yang jelas, rinci, dan terstruktur antara kedua lembaga agar tidak menimbulkan kebingungan hukum dan regulatif di tingkat implementasi. Ketiadaan prosedur baku dalam pengajuan fatwa, evaluasi aset kripto berdasarkan syariah, dan kolaborasi antar lembaga menyebabkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang dapat berdampak pada ketidakpastian bagi investor Muslim yang ingin memastikan bahwa investasinya selaras dengan hukum Islam.

Dari perspektif *al-maṣlaḥah al-mursalah*, keharusan mendapatkan fatwa MUI sebelum memperdagangkan aset kripto dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan umum, khususnya dalam perlindungan

terhadap harta (*hifz al-mâl*) umat Islam dan menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) serta qarar (kerugian). Namun, manfaat ini hanya akan terwujud apabila fatwa yang diberikan disertai dengan penjabaran teknis dan operasional yang memadai, termasuk definisi yang jelas mengenai underlying asset yang diperbolehkan dalam syariat.

B. Saran

1. Mengingat adanya ketidak-konsistensi dalam pengimplementasian Pasal 2 Nomor 3 Bappebti Tahun 2019, diharapkan penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi mekanisme konkret dalam pengajuan fatwa MUI mengenai *cryptocurrency*.
2. Untuk menciptakan harmonisasi hukum yang optimal dalam regulasi perdagangan aset kripto di Indonesia, khususnya Pasal 2 Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019, diperlukan kebijakan yang berlandaskan pendekatan fungsional, normatif, dan sosiologis secara terpadu. Pendekatan fungsional dibutuhkan agar regulasi menjawab masalah riil masyarakat, pendekatan normatif memastikan sinkronisasi antara prinsip syariah dan aturan teknis yang jelas, sedangkan pendekatan sosiologis penting agar kebijakan selaras dengan realitas sosial dan nilai-nilai masyarakat Muslim. Ketiganya harus diterapkan secara simultan demi tercapainya regulasi yang adil, kontekstual, dan aplikatif..

3. Melihat adanya ketidakharmonisan dalam ketentuan hukum negara melalui Bappebti dalam pengaturan perdagangan aset kripto di Indonesia, diperlukan langkah nyata untuk membangun sinergi kepastian hukum yang lebih kuat. Koordinasi yang baik dan berkelanjutan menjadi sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang justru menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksanaan. Selain itu, agar fatwa MUI benar-benar memberikan kepastian hukum dan keyakinan bagi investor Muslim, diperlukan penjelasan teknis yang lebih rinci mengenai aspek-aspek yang dinilai halal atau haram, terutama terkait dengan keberadaan underlying asset yang sesuai syariat. Dengan begitu, tujuan utama dari fatwa tersebut yakni menjaga kemaslahatan dan melindungi harta umat Islam, dapat benar-benar terwujud secara nyata dalam praktik perdagangan aset kripto.

DAFTAR PUSTAKA

Aturan Perundang-Undangan

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. *Perdagangan Aset Kripto*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2021

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. *Pendaftaran Calon Pedagang Fisik Aset Kripto*. Jakarta: Bappebti, 2019

Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Keputusan Ijtima' Ulama Indonesia Komisi Fatwa Se-Indonesia VII*, 1 November 2021.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018, tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 3 Tahun 2019, tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 8 Tahun 2021, tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015, mengenai Ketentuan Kewajiban Penggunaan Rupiah untuk Transaksi Tunai dan Non-Tunai. Surat Menko Bidang Perekonomian RI No. S-302/M.EKON/09/2018, 24 September 2018.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011, tentang Mata Uang.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999, tentang Bank Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 244, tentang Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas.

Buku dan Kitab

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. *Perdagangan Aset Kripto*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2021.

Dwijowijoto, Riant Nugroho. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003.

Edwards III, George C. *Implementing Public Policy*. Boston: Congressional Quarterly Press, 1980.

Hāmid Ḥassān, Ḫusayn. *Nazariyyah al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Nahḍah al-‘Arabiyyah, 1971.

Hidayat, Asep Syarifuddin dkk. Mata Uang Kripto: Legalitas Fikih dan Hukum di Indonesia. Jakarta: Pascal Book, 2023.

JudhiePutra, Rizky Rachman dan Anisa, Ica Nur. *Kriptografi: Penerapan dalam Keamanan Transaksi Komersial*. Bandung: Indonesia Emas Group, 2024.

Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang *Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: 2003.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. *Persyaratan Sistem Pedagang Fisik Aset Kripto*. Jakarta: Bappebti, 2019.

Khalaf, ‘Abd al-Wahhāb. *Ilm Usūl al-Fiqh*. Kairo: Durr al-Qalam lil at-Tiba’ wa at-Tauzi’, 1978.

Marpi, Yapiter. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*; Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2021.

M. Ramli, Ahmad. *Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta, 2008.

Pramono, Joko. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press, 2020.

Raharjo, Handri. *Sistem Hukum Indonesia*. Pustaka Yustisia, 2016.

Rodiyah, *Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016.

Situmorag, Chazali H. *Kebijakan Publik: Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan*. Depok: Sosial Security Development Institute, 2016.

Sulistya, V. Agus dkk. *Sejarah ORI Tahun 1946-1949: Sebuah Studi Koleksi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta*. Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, 2010.

Suryaningsi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Samarinda: Mulawarman University PRESS, 2018).

Shodiq, MD. *Perbandingan Sistem Hukum*, Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.

Tachjan, H. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI, 2006.

Thohari, Fuad. *Fatwa-Fatwa di Indonesia*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Maslahah Al-Mursalah: Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Turats, 2017.

Wargakusumah, Moh. Hasan. *Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1997.

Artikel dan Jurnal Ilmiah

Alfiansyah, Desniar Lutfi, dkk. "Praktik Ilegal Perdagangan Mata Uang Kripto Di Indonesia," *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, Vol. 2 Nomor 1 Juni 2024.

- Asnawi, dkk. "Penerapan Konsep Wakaf Aset Digital di Indonesia (Application of Digital Asset Waqf Concept in Indonesia)," *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 3 Nomor 2 2024, hlm. 111-124.
- Ahmad, Alex Anis. "Dari Mata Uang Kolonial ke Mata Oeang Republik Indonesia," *BIHARI: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah*, Vol. 5, Nomor Agustus 2022, hlm. 24-34.
- Agung Hermawan, Mohammad Fariz Nur dkk. "Strategi Perbankan Indonesia Terhadap Eksistensi Bank Dalam Pasar Valuta Asing Guna Mendukung Penguatan Rupiah Di Tengah Fluktuasi Ekonomi Global," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 2 Nomor 4 November 2024, hlm. 204-208.
- Adnan, Asep Deni dkk. "View of Transformasi Nilai Hukum Islam terhadap Hukum Positif di Indonesia," *AMNESI: Jurnal Hukum*, Vol. 3 Nomor 2 2021, hlm. 60-70.
- Aditya, Zaka Firma dan Al-Fatih, Sholahuddin. "Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Lembaga Pemberi Fatwa Halal di Beberapa Negara," *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 25 Nomor 1 2019, hlm. 68-79.
- Afrelian, Muhamad Ibnu dan Khoiri Furqon, Imahda. "LEGALITAS DAN OTORITAS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM OPERASIONAL LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, Vol. 6 Nomor 1 Agustus 2019, hlm. 1-12.
- Al Munawar, Faishal Agil dan Mirwan. "Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 4 Nomor 2 Oktober 2020, hlm. 127-137.
- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, Nomor 01 Maret 2018, 63-75.
- Djati, Razaq Mustika dan Diah Widhyantari Pradnya Dewi, Tjokorda Istri. "Regulasi Metode Pembayaran Dengan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Dalam Transaksi Bisnis Internasional", *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Vol. 2 Nomor 2 30 Mei 2024, hlm. 91-106.

- Dewi, Weni Cintia. "Perkembangan Mata Uang Kripto di Tahun 2023: Implikasi Terhadap Sistem Keuangan Konvensional," *Circle Archive Ekonomi*, Vol. 1 Nomor 2 Oktober 2023.
- Dellano, M. Aldo dan Arifin, Tajul. "View of Perkembangan Digitalisasi Mata Uang Dari Perspektif Hadist Dan Hukum Di Indonesia," *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2 Nomor 3 Agustus 2024, hlm. 281-292.
- Danial, Kurniati, dan Mustafa, Adriana. "Legalitas Bitcoin Sebagai Aset Investasi dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019Perspektif Siyasah Syar'iyyah," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah*, Vol. 5 Nomor 1 Januari 2024, hlm. 101-111.
- Djuwita, Tita Meirina, Tita Meirina dan Hermawan, Dadang. "Implementasi Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bandung," *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, Vol. 12, No. 2 (2018).
- Dewi, Silvia. "Implementasi Kebijakan Tentang Pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 6 Nomor 3 September 2019.
- Faizien, Muhammad dkk. "Pentingnya Legal Drafting Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3 Nomor 2 2025, hlm. 1327-1336.
- Fitri, Riska Julia dan Ismail, M. Syukri. "Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* Vol. 6, Nomor 1 3 Maret 2024, hlm. 60-86.
- Findartika, Lusianah Dhewi dkk., "Analisis Praktik Jual Beli Uang Rusak Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kesamben Kabupaten Jombang)," *Buletin Ekonomika Pembangunan*, Vol. 5 Nomor 1 Februari 2024.
- Guntoro Guntoro dan Ratnawati, Elfrida. "Regulasi Tata Kelola Cryptocurrency dalam Sistem Pembayaran di Indoensia," *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 6 Nomor 4 Juli 2024, hlm. 189-196.
- Gustira, Zevia dan Kusniati, Retno. "Pengaturan Aspek Lingkungan Hidup dalam Perdagangan Internasional Berdasarkan GATT- WTO," *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 1 Nomor 2 2020, hlm. 224-242.

- Hasanah, Tuti. "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ke dalam Hukum Positif," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 16, Nomor 2 2016, hlm. 161-176.
- Hamzah, Muhammad Maulana. "Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia," *Millah: Journal of Religious Studies*, Vol. 17 Nomor 1 Februari 2018, hlm. 127-154.
- Hartono, Bambang Dwi dan Sarji, "MEMBANGUN KEUNGGULAN KOMPETITIF MELALUI MANAJEMEN RISIKO BERBASIS SYARIAH," *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, Vol. 2 Nomor 2 September 2024.
- Hermawan, Kurnia Tri dan Pusparani, Indah Gilang. "The Implementation of the Stunting Redaction Acceleration Policy in Cirebon City, Vol. 9, Nomor 2 Januari 2024.
- Harun, Ibrahim Ahmad. "Implementasi Konsep Maslahah dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Jumhur Ulama," *JURNAL ECONOMINA*, Vol. 1 Nomor 3 November 2022, hlm. 563-577.
- Imam M, Muhamad Rizal dkk "Perlindungan Hukum Investor Dari Aspek Gharar, Dharar, Dan Qimar Dalam Transaksi Cryptocurrency Sebagai Al-Tsaman Dan Al-Mutsaman," *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol. 2 Nomor 4 Juli 2024, hlm. 226-243.
- Ilmi, Vina Arifatul dkk. "Peran Bank Sentral Dalam Menjaga Stabilitas Moneter," *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, Vol. 2, Nomor 1 Juni 2024, 58-61.
- Iwan Henri Kusnadi dan Muhammad Rifqi Baihaqi, "Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Di Kabupaten Subang," *The World of Public Administration Journal*, Vol. 2 Nomor 2 Desember 2020.
- Jalil, Abdul dan Abdillah, Hilmi. "View of Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Cryptocurrency)," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 9 Nomor 3 November 2023, hlm. 4245-4225.
- Khunainah, Irfa, dkk. "Pembuktian Kepemilikan Aset Investasi Dengan Trading Kripto Di Indonesia," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, Vol. 2, Nomor 3 Agustus 2024.

- Kadir, Syahruddin. "Keuangan Terdesentralisasi (DeFi) Dan Teknologi Keuangan (FinTech) Syariah Dalam Sistem Keuangan Abad 21," *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, Vol. 5 Nomor 2 September 2023, hlm. 1-14.
- "Kepastian Hukum Eksekusi Aset Digital Kripto Sebagai Jaminan Pelunasan Hutang," *JURNAL HUKUM JUSTICE*, Vol. 2 Nomor 1 Agustus2021, hlm. 10-20.
- Maulana, Esa Thanico. "Regulasi Travel Rule terhadap Transaksi Aset Virtual Lintas Batas dalam Konteks Decentralized Finance di Indoensia: Studi Banding terhadap Markets in Crypto-Assets (MICA) di Uni Eropa," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 6 Nomor 3 Desember 2024, hlm. 565-584.
- Masduqi, Zaenal. "Penggunaan Dinar-Dirham dan Fulus: Upaya Menggali Tradisi yang Hilang (Studi Kasus di Wilayah Cirebon)," *Holistik: Journal for Islamic Social Sciences*, Vol. 13 Nomor Desember 2012, hlm. 121-136.
- Mahessara dan Kartawinata, "Comparative Analysis of Cryptocurrency in Forms of Bitcoin, Stock, and Gold as Alternative Investment Portfolio in 2014 – 2017," *Journal of jSecretary and Business Administration*, Vol. 2 Nomor 2 Agustus 2018, hlm. 38-51.
- Maarif, Ihsanul. "Dinamika Kedudukan Peraturan Lembaga dalam Hierarki Perundang-Undangan: Tinjauan Yuridis dan Perspektif Praktis," *UNES Law Review*, Vol. 7 Nomor 1 2024, hlm. 336-344.
- Mere, Juan. "Pembuatan dan Pengujian Token Crypto Pada Jaringan Mainnet Menggunakan Smart Contract Binance Smart Chain (BSC) dan Remix.Ethereum," *HOAQ (High Education of Organization Archive Quality): Jurnal Teknologi Informasi*, Vol. 14 Nomor 2 Desember 2023, hlm. 82-89.
- Mahessara, Radinka Dynand dan Kartawinata, Budi Rustandi. "Comparative Analysis of Cryptocurrency in Forms of Bitcoin, Stock, and Gold as Alternative Investment Portfolio in 2014 – 2017," *Journal of Secretary and Business Administration*, Vol. 2 Nomor 2 Agustus 2018, hlm. 38-51.
- Muna, Chusna Lailatul dan Firmansyah, Mu'min. "Perspektif Fiqh Mu'amalah terhadap Penggunaan Bitcoint Sebagai Transaksi dalam Jual Beli (Al-Ba'i)", *UQUDUNA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 2 Nomor1 Juni 2024.

- Muhammad, Feny Irfany dan Abdul Aziz, Yaya M. "Implementasi kebijakan dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Dayeuhkolot," *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 11, Nomor 1 Februari 2020, hlm. 52-61.
- Naufal, Muhammad Rizky dkk. "Kepatuhan Syariah dalam Penggunaan Cryptocurrency," *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, Vol. 2, Nomor 4 Oktober 2023, 604-610.
- Nurwahidah, Dede dkk. "Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi," *MAMEN: Jurnal Manajemen* Vol. 3 Nomor 3 Juli 2024, hlm. 175-189.
- Putri, Lisa Angelie dan Tarina, Dwi Desi Yayi. "Kepastian Hukum Jaminan Fidusia Atas Cryptocurrency Sebagai Aset Digital Tidak Berwujud Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2 Nomor 4 November 2024, hlm. 437-444.
- Pandini, Dwi Intan dan Aziz, Jamal Abdul. "Relevansi Konsep Uang Perspektif Al-Ghazali Dengan Realitas Ekonomi Kontemporer Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, Nomor 1 Januari 2024, hlm. 4292-4302.
- Palupi, Shara Merry dan Putranti, Ellyn Citra. "Cryptocurrency: Is It the Answer of Gen Z's Lifestyle?," *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, Vol. 9, Nomor 2 Juli 2024, hlm. 147-160.
- Pamungkas, Refy Yoga, dkk. "Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Mata Uang Kripto Menurut Undang-Undang Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4 Nomor 3 Mei 2024, hlm. 8153-8165.
- Rehan, Ahmad. "Eksistensi Kripto Dalam Perspektif Fiqih Muamalah: Analisis Hukum Jual Beli Aset Digital," *Al-Fiqh: Journal of Contemporary Islamic Law*, Vol. 1 Nomor 1 2025, hlm. 1-7.
- Rozi, Fahrur. "Kontribusi MUI terhadap Implementasi dan Eleborasi Hukum Islam di Indonesia," *IQTISODINA*, Vol. 6, Nomor 2 Desember 2023, hlm. 24-30.
- Rolando, Benediktus dkk., "Weighing the Benefits and Disadvantages of Stock and Crypto Investments for Indonesian Market Participants," *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Teknologi*, Vol.1, Nomor 6 September 2024.

- Rahman, Taufiqur dan Rohman, Miftakur. "Tata Kerja Pembentukan Fatwa-Fatwa MUI: Melacak Karakteristik Ushul Fiqh MUI Dalam Memutuskan Hukum," MASADIR: Jurnal Hukum Islam, Vol. 1 Nomor 2 Oktober 2021, hlm. 133-155.
- Rahmawati, Mia Ika dan Subardjo, Anang. "INTERNET OF THINGS (IoT) DAN BLOCKCHAIN DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI," Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK), Vol. 28 Nomor 1 Januari 2023, hlm 28-36.
- Suciana, Putri dkk. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat," Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 8 Nomor 7 Mei 2022, hlm. 318-327.
- Safira, Samarchony dan Rofiq, Mahbub Ainur . "Diskursus Pengenaan Pajak pada Transaksi Kripto Perspektif Pemikiran Yusuf Qardhawi," Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas, Vol. 8 Nomor 2 Desember 2023, hlm. 219-232.
- Semrawi, Al Munawwar dan Sinilele, Ashar. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Cryptocurrency (Studi Kasus Ethereum) Sebagai Instrumen Investasi," Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 6 Nomor 2 Januari 2025, hlm. 295-318.
- Sholahudin, Umar. "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria," *DIMENSI - Journal of Sociology*, Vol. 10 Nomor 2 2017.
- Subroto, Wisnu. "Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)," Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU), Vol. 1, Nomor 2 September 2021, hlm. 67-73
- Salma, "Maslahah dalam Perspektif Hukum Islam," Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 10 Nomor 2 2016.
- Supriyanto, Siswoyo, dan Dian, Rustyawati. "Cryptocurrency: Sejarah dan Perkembangannya," JIB: Journal Islamic Banking, Vol. 01 Nomor 1 Juli 2021, hlm. 28-35.
- Sajidin, Syahrul. "Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia," Arena Hukum, Vol. 14 Nomor 2 Agustus 2021, hlm. 245-267.
- Siregar, Dahris dkk. "Analisis Legalitas Aset Kripto Sebagai Obyek Jaminan di Indonesia," Jurnal Yuridis, Vol. 11, No. 1 Juni 2024, hlm. 98-111.

- Siregar, Emiel Salim dkk. "Kepastian Hukum Aset Kripto Sebagai Instrumen Investasi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 4, Nomor 1 September 2023, hlm. 181-192.
- Saputra, Toni Tri dan Sulistiyono, Adi. "Upaya Hukum Perlindungan Investor dari Potensi Risiko Investasi Cryptocurrency di Indonesia," Gema Keadilan, Vol. 11, Nomor 1 Mei 2024, hlm. 1-9.
- Subkhi, Azis Shahibbul dan Rustam, Riky. "Perlindungan Hukum Investor Atas Potensi Terjadinya Praktik Monkey Business Dalam Transaksi Kripto Di Bursa Komoditi," Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Maret 2024, hlm. 18-36.
- Syifaurochmah, Maulida dkk. "Komunikasi Kebijakan Keluarga Berencana Pria di Kecamatan Tugu Kota Semarang," Journal of Public Policy and Management Review, Vol. 12, Nomor 4 Oktober 2023, hlm. 635-651.\|
- Slamat Pelu, Ibnu Elmi Achmat dan Tarantang, Jefry. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia," Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 14 Nomor 2 Desember 2020, hlm. 307-316.
- Suhartono, Jefry. "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila," AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, Vol. 12 Nomor 2 2017, hlm. 448-465.
- Sihombing, Septiana dkk. "Analisis Fundamental Cryptocurrency Terhadap Fluktuasi Harga: Studi Kasus Tahun 2019-2020," Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen, Vol. 2 Nomor 23 Juni 2021, hlm. 213-234.
- Saroh, Siti dkk. "Analisis Transaksi Digital Non Fungible Token (NFT), Sebagai Instrumen Investasi dan Jual Beli Aset Virtual Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Transaksi Digital Virtual Asset NFT Pada Platform OpenSea.Io)," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 9 Nomor 1 Maret 2023, hlm. 378-386.
- Usman, Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di indonesia," Jurnal Wawasan Yuridika," Vol. 30 Nomor 1 2013, 26-53.
- Wibowo, Suryo Adi dkk. "Penerapan Smart Contract Dalam Sistem Blockchain Pada Pengakuan Sistem Kredit Semester Kampus Merdeka," Prosiding SENIATI, Vol. 6 Nomor 3 Juli 2022, hlm. 535-543.

Wijaya, Ano Dwi dkk. "Harmonisasi Pengaturan Tata Ruang Antara Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Tata Ruang dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja; Perspektif Penataan Tata Ruang dan Kepastian Investasi," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 12 Nomor 7 2025, hlm. 81-90.

Yalia, Mulyono. "Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional di Jawa Barat," *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 6, Nomor 1 Maret 2014, hlm. 149-160.

Website

"Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan Indonesia, Bappebti: Jumlah Pelanggan Aset Kripto di Indonesia Tembus 21,27 Juta – Kementerian Perdagangan Republik Indonesia," <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/bappebti-jumlah-pelanggan-aset-kripto-di-indonesia-tembus-2127-juta>, diakses 19 Maret 2025.

Novina Putri Bestari, "Bappebti Beberkan Alasan Binance, Coinbase Cs Diblokir di RI," CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220822105259-37-365516/bappebti-beberkan-alasan-binance-coinbase-cs-diblokir-di-ri>, diakses 19 Maret 2025.

Kompas Cyber Media, "5 Fakta Kripto Terra Luna, Penyebab Anjlok hingga Update Harganya Halaman all," KOMPAS.com, 14 Mei 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/14/150000065/5-fakta-kripto-terra-luna-penyebab-anjlok-hingga-update-harganya>, diakses 19 Maret 2025.

"OctaFX Ilegal, Ini Daftar Influencer yang Promosiin: Boy William Sampai Deddy Corbuzier," <https://finance.detik.com/fintech/d-5954793/octafx-illegal-ini-daftar-influencer-yang-promosiin-boy-william-sampai-deddy-corbuzier>, diakses 19 Maret 2025.

Mandra, "Daftar Kasus Robot Trading Sebabkan Kerugian Capai Triliunan," rri.co.id - Portal berita terpercaya, <https://www.rri.co.id/kriminalitas/183306/daftar-kasus-robot-trading-sebabkan-kerugian-capai-triliunan>, diakses 19 Maret 2025.

Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan Indonesia, "Waspada, EDCCash Penipuan Investasi Berkedok Aset Kripto dengan Skema

Piramida – Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,” <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/waspada-edccash-penipuan-investasi-berkedok-aset-kripto-dengan-skema-piramida>, diakses 19 Maret 2025.

Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan Indonesia, “Bappebi Sebut Aset Kripto Dapat Percepat Pengembangan Ekonomi Digital – Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,” <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/bappebi-sebut-aset-kripto-dapat-percepat-pengembangan-ekonomi-digital>, diakses 23 April 2025.

Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan Indonesia, “FGD Penguatan Perdagangan Aset Kripto dan Perlindungan Masyarakat – Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,” <https://www.kemendag.go.id/berita/foto/fgd-penguatan-perdagangan-aset-kripto-dan-perlindungan-masyarakat>, diakses 23 April 2025.

antaranews.com, “Pajak aset kripto dinilai berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia,” Antara News, 16 Januari 2024, <https://www.antaranews.com/berita/3918573/pajak-aset-kripto-dinilai-berdampak-positif-terhadap-ekonomi-indonesia>, diakses 23 april 2025.

Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan Indonesia, “Bappebi: Perdagangan Kripto jadi Strategi Percepatan Ekonomi Digital - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,” <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/bappebi-perdagangan-kripto-jadi-strategi-percepatan-ekonomi-digital>, diakses 23 April 2025.

Kementerian Komunikasi dan Digital, "Perkuat ekonomi digital pemerintah kembangkan perdagangan aset kripto," <https://www.komdigi.go.id/berita/permohonan/detail/perkuat-ekonomi-digital-pemerintah-kembangkan-perdagangan-aset-kripto>. Diakses 8 Juni 2025.